

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.96,2018

ADMINISTRASI. Pemerintahan. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Penyelenggaraan. Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dengan menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

 Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIA dan di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 7 (tujuh) Pasal, yakni Pasal 25A, Pasal 25B, Pasal 25C, Pasal 25D, Pasal 25E, Pasal 25F, dan Pasal 25G, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA STAF KHUSUS MENTERI

Pasal 25A

- (1) Di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dapat diangkat Staf Khusus yang jumlahnya dikecualikan dari ketentuan mengenai jumlah Staf Khusus Menteri.
- (2) Jumlah Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Staf Khusus bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 25B

Staf Khusus mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Koordinator sesuai penugasan Menteri Koordinator dan bukan merupakan bidang tugas unsur-unsur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 25C

- (1) Staf Khusus dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (2) Tata Kerja Staf Khusus diatur oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 25D

- (1) Staf Khusus dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Masa bakti Staf Khusus paling lama sama dengan masa jabatan Menteri Koordinator.
- (4) Pengangkatan Staf Khusus ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator.

Pasal 25E

- (1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25D ayat (1) yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai Staf Khusus, diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25D ayat (1) yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 25F

- (1) Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus diberikan paling tinggi setara dengan Jabatan Struktural Eselon I.b.
- (2) Staf Khusus mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat Kementerian Koordinator.
- (3) Dalam hal Staf Khusus berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak memperoleh uang pensiun dan uang pesangon.

Pasal 25G

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Staf Khusus tetap menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Staf Khusus Menteri dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu)
 Pasal, yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

Ketentuan jumlah Staf Khusus di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A dikecualikan Staf Khusus dari ketentuan jumlah Menteri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap mengetahuinya, memerintahkan Agar orang pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY